

Kerangka Hukum yang Mendukung *"Enabling Environment"* untuk Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Eryanto Nugroho

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



Eryanto Nugroho
Peneliti Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia (PSHK)
Dosen Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia Jentera

eryanto.nugroho@pshk.or.id
eryanto.nugroho@jentera.ac.id

Slides Bahan Diskusi ini dibuat terbatas untuk bahan diskusi, tidak untuk publikasi, tidak untuk dikutip, dan tidak untuk distribusi lebih lanjut

Meluruskan Salah Kaprah

OMS ≠ Ormas

1. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) **tidaklah sama** dengan Ormas

2. Ormas **bukanlah** suatu jenis badan hukum

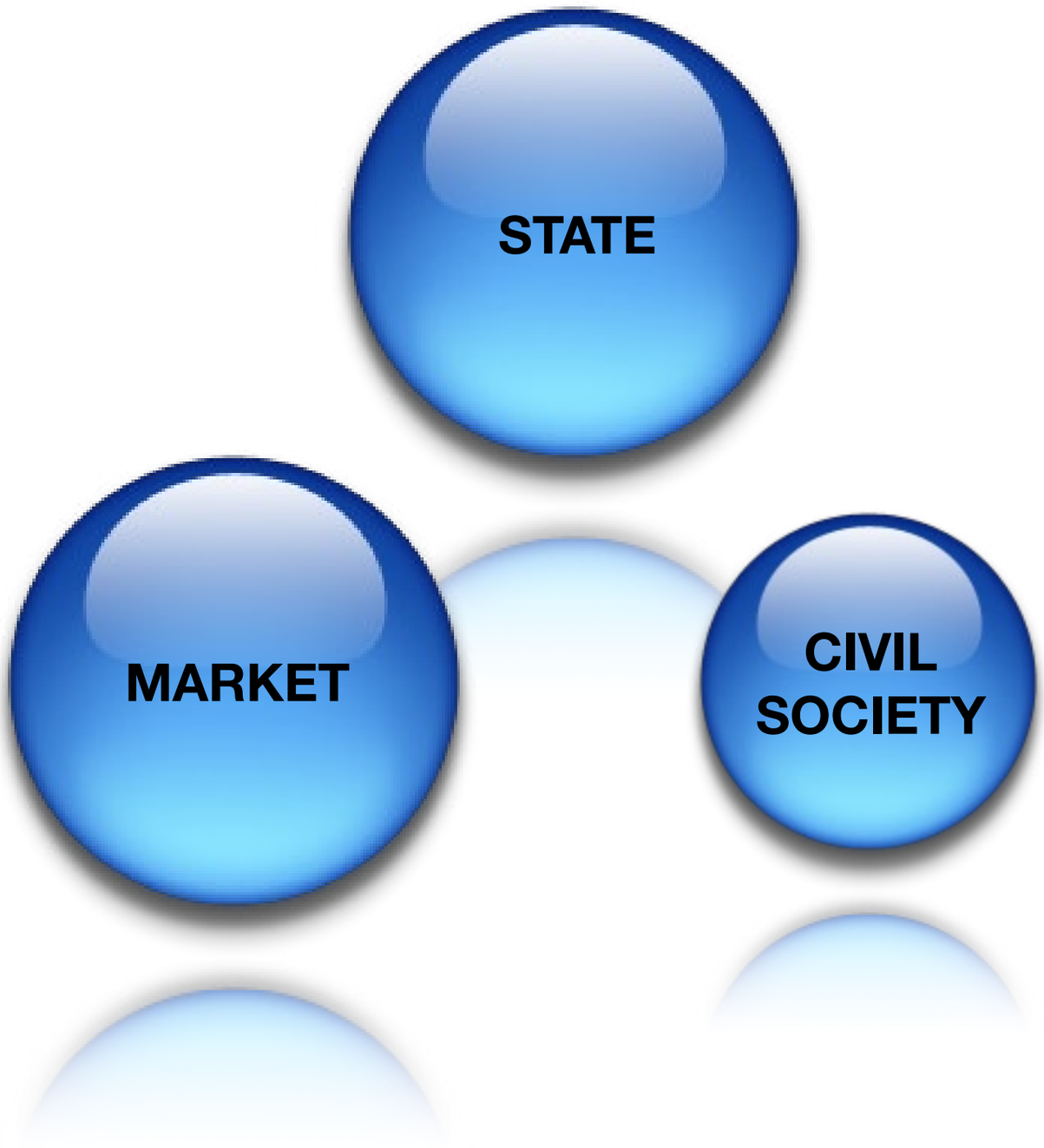
3. Kepanjangan Ormas **bukanlah** Organisasi Massa

4. Terjemahan Bahasa Inggris Ormas **bukanlah** *Mass-Based Organization*

5. Terjemahan Bahasa Inggris Ormas **bukanlah** *Civil Society Organization* (CSO)

Ragam OMS

OMS meliputi beragam jenis organisasi, mulai dari **organisasi berbasis keyakinan** (*faith-based organisations*), **organisasi non-pemerintah** (Ornop)/**Lembaga Swadaya Masyarakat** (LSM), **organisasi berbasis komunitas** (*community-based organisations*), **lembaga riset independen** (*independent research institutes*), **organisasi keanggotaan berbasis massa** (*mass-based membership organisations*), **organisasi relawan** (*volunteer organisations*) dan lain sebagainya.



- Dalam pembahasan tentang sektor, masyarakat sipil dibedakan dari **sektor negara (*state*)** dan **sektor pasar (*market*)**.

- Menariknya, sektor masyarakat sipil juga punya nama lain, yang mencerminkan keluasan lingkup dan perbedaan cara pandang atas sektor ini, yaitu: **Sektor Nirlaba (*Nonprofit Sector*), Sektor Ketiga (*Third Sector*), Sektor Kesukarelaan (*Voluntary Sector*) dan berbagai nama lainnya.**

Kriteria OMS

Salamon, Sokolowski, dan List (2003) mendefinisikan ciri-ciri entitas yang ada dalam sektor masyarakat sipil sebagai:

1. ***Organizations***, memiliki struktur, dan keteraturan dalam beroperasi (baik formal maupun informal)
2. ***Private***, bukan bagian dari negara
3. ***Not profit distributing***, alias nirlaba
4. ***Self-governing***, ada mekanisme tata kelola internal yang mandiri
5. ***Voluntary***, keterlibatan ataupun keanggotaan dalam organisasi itu bersifat sukarela, bukan karena suatu kewajiban.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
Civil Society Organisation

- **Pasal 28 UUD 1945:** Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- **Pasal 28E (3) UUD 1945:** Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

OMS Tidak Berdasar Keanggotaan
Non-Membership Based Organisation
YAYASAN
Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota
UU No.16/2001
UU No.28/2004

OMS Berdasar Keanggotaan
Membership Based Organisation
PERKUMPULAN

PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
Stb.1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum *(Rechtpersoonlijkheid van Verenegingen)*

PERKUMPULAN TIDAK BERBADAN HUKUM / PERKUMPULAN BIASA

ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)

- Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum
- Ormas dapat berbasis anggota / tidak berbasis anggota
- Ormas berbadan hukum dapat berbentuk Yayasan / Perkumpulan

UU No.17/2013, Perppu No.2/2017, UU No.16/2017

Kerancuan Kerangka Hukum Saat Ini

Yang Mana Ormas?

Total	**452.455**
Yayasan	250.807
Perkumpulan	174.402
SKT Ormas	27.173
Asing	73

Sampai Juli 2020 tercatat ada **250.807 Yayasan**, dan **174.402 Perkumpulan** terdaftar.

Kita tahu bersama, di antara 400-ribuan Yayasan dan Perkumpulan itu, ada **Rumah Sakit, Universitas, Sekolah, Lembaga Filantropi, Panti Asuhan, Ornop/LSM, Pesantren, Rumah Ibadah, Sanggar Seni, Perkumpulan hobby dan lain sebagainya.**

Pertanyaannya, apakah kita mau pukul rata, dan jadikan semuanya Ormas?

Jangan “Ormaskan” Sektor Masyarakat Sipil Indonesia

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt615fb591d1e39/jangan-ormaskan-sektor-masyarakat-sipil-indonesia/?page=all

- Ada potensi salah arah kebijakan untuk “meng-ormas-kan” seluruh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia
- Kalau tak segera diluruskan, istilah Ormas akan jadi istilah payung yang membuat seluruh organisasi di sektor masyarakat sipil jadi Ormas.
- Menggunakan istilah Ormas untuk jadi padanan OMS, pasti mempengaruhi konsep, pendekatan, dan praktik masyarakat sipil ke depan.
- Sebagai bagian dari “Paket Undang-Undang Politik” yang cetak birunya dibuat pada masa Orde Baru, UU Ormas bertaburan pasal-pasal larangan yang membatasi ruang gerak.
- Sejak Perppu Ormas tahun 2017, pembubaran Ormas bisa dilakukan pemerintah tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu.
- Banyak yang belum sadar, bahwa dengan adanya upaya meluaskan tafsir definisi Ormas, ancaman pembubaran sepihak itu kini bisa tertuju pada semua organisasi yang bergerak di sektor masyarakat sipil.
- Percobaan penguasa untuk memadankan istilah Ormas dengan OMS, sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1985.Tak banyak yang sadar bahwa perebutan tafsir kini sedang berlangsung lagi. Percobaan memadankan istilah Ormas dengan OMS mulai muncul di berbagai peraturan perundang-undangan.
- Sambil mendesakkan perubahan UU, OMS perlu mendorong tafsir baru di tataran praktik, bahwa tidak semua OMS otomatis wajib jadi Ormas. Secara persisten OMS harus terus mendesakkan penggunaan istilah OMS, dan segera menyatakan keberatan tiap hendak dipukul rata sebagai Ormas.

Shrinking Civic Space

- Fenomena *“Shrinking Civic Space”* juga terjadi di Indonesia.
- *Shrinking Civic Space* terjadi di banyak negara, dan cenderung bisa disebut sebagai tren global.
- Di Indonesia, pasang-surut ruang kebebasan sipil (termasuk kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul) berlangsung dan berubah dalam berbagai rezim pemerintahan.
- Kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini masih berada dalam ancaman jeratan pidana yang bertebaran dalam pasal-pasal draconian di UU ITE, pasal makar dan lain sebagainya.
- Dalam hal kebebasan berserikat, misalnya, soal pelarangan/pembekuan/pembubaran organisasi masyarakat sipil, sejarah mencatat berbagai kasus yang terjadi di masa Orde lama, Orde Baru, dan pasca Reformasi 98.



Peperti No.3/1961. Keppres No.264/1962. Melarang organisasi yg tidak mau menerima/mempertahankan manifesto politik. Sederetan organisasi dilarang, a.l: Liga Demokrasi, Rotary Club dll



UU Ormas 1985. SK Mendagri No.120 dan No.121 Tahun 1987, Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) tidak diakui keberadaannya dan kegiatannya sempat dilarang karena tidak menyesuaikan dengan UU Ormas



Perppu Ormas No.2/2017. Kemenkumham mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (10 Juli 2017), dan Perkumpulan ILUNI-UI (15 Agustus 2017).

SKB 30 Desember 2020, Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI

Perbaikan Kerangka Hukum Ke Depan

- Pastinya perlu ada perubahan undang-undang untuk meluruskan kerancuan yang ditimbulkan UU Ormas. Pengaturan OMS sebaiknya dikembalikan kepada kerangka hukum yang benar yaitu: 1) UU Yayasan untuk OMS yang tidak berbasis anggota, 2) UU Perkumpulan untuk OMS yang berbasis anggota.
- Perlu pembenahan kerangka hukum untuk membangun “Enabling Environment” bagi OMS Indonesia antara lain dengan perbaikan pengaturan Insentif Pajak, Fundraising dll



TERIMA KASIH